



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Harta Perkawinan** antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 47 Tahun, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 13 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Janda, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku No. 29 B, RT 002/RW 002 Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirullah, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Amirullah, SH & Partners", beralamat di Jalan Poros Kariango KM. 3 No. 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 41/SK/Daf/2016/PA.Mrs., tanggal 1 Juli 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-Laki, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah No. 139 B Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 30 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan harta perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Desember 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 273/31/XII/83 dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoala tanggal 16 Maret 1994.
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terdapat perjanjian perkawinan menyangkut harta-harta yang diperolehnya baik harta bawaan, hadiah, hibah, maupun harta bersamanya.
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat memperoleh harta sebagai pemberian dari ibu kandungnya yaitu Hj. Dineng berupa sebidang tanah/empang seluas 5566 M² (lima ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Kaemba, Desa Pa'benteng, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dahulu tercatat dalam buku rincik Persil 30 DVVII Kohir No. 1381 C1, dan kini telah terbit sertifikat Hak Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02564/Desa Pa'benteng tanggal 17 Nopember 2007 atas nama Penggugat. Yang untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 18 Juni 2015, bertepatan 1 Ramadhan 1436 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 0292/Pdt.G/2015/PA. Mks tanggal 25 Mei 2015, Akta Cerai No. 0834/AC/2015/PA. Mks.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (1) dan dan ayat (2), Pasal Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

Hal. 2 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yaitu sebidang tanah/empang seluas 5566 M² (lima ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02564/Desa Pa'bentengang tanggal 17 Nopember 2007 atas nama Pemohon yang terletak di Dusun kaemba, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh oleh Penggugat dari ibu kandungnya adalah merupakan harta Penggugat sebagai pemberian/hibah dari orang tuanya tersebut dan bukan merupakan harta bersama.
7. Oleh karena Objek Sengketa tersebut adalah merupakan milik Penggugat sebagai pemberian/hibah dari orang tuanya maka dengan demikian Penggugat mempunyai hak penuh untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap Objek Sengketa tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas maka berdasar dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap Objek Sengketa tersebut, tanpa persetujuan Tergugat.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu tanah/empang seluas 5566 M² (lima ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Kaemba, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 02564/Desa Pa'bentengang tanggal 17 Nopember 2007 atas nama Penggugat adalah merupakan harta Penggugat sepenuhnya sebagai

Hal. 3 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- pemberian/hibah dari orang tuanya dan bukan merupakan harta bersama;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak penuh untuk melakukan segala tindakan hukum atas tanah/empang tersebut tanpa persetujuan Tergugat.
 4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016 serta Relas Panggilan yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 1 September 2016. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya terkait dengan gugatan Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatannya.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan perkara gugatan harta perkawinan dengan alasan semasa terikat perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah memperoleh harta sebagai pemberian dari ibu kandungnya berupa sebidang tanah/empang seluas 5566 M² (lima ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Kaemba, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang dahulu tercatat dalam buku rincik Persil 30 DVVII Kohir No. 1381 C1, dan kini telah terbit sertifikat Hak Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02564/Desa Pa'bentengang tanggal 17 Nopember 2007 atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan obyek tanah berada dalam penguasaan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan yaitu *pertama*, agar Pengadilan menetapkan objek harta berupa tanah merupakan harta Penggugat sepenuhnya sebagai pemberian/hibah dari orang tuanya dan bukan merupakan harta bersama, dan *kedua*, Penggugat berhak penuh untuk melakukan segala tindakan hukum atas tanah/empang tersebut tanpa persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya tanpa adanya pengecualian, baik terhadap perkara *kontentius* (mengandung sengketa) maupun terhadap perkara *voluntair* (tidak mengandung sengketa), hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana juga sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan tersebut merupakan pengejawantahan terhadap aspek filosofis yang mendasari

Hal. 5 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



eksistensi pengadilan sebagai badan penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk memberikan layanan keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa perkara kontentius pada pokoknya mengandung sengketa (*disputes*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, bersifat partai dengan adanya pihak Penggugat melawan Tergugat, proses pemeriksaannya melalui proses *contentiosa rechtspraak* (sanggah menyanggah), dan yang paling utama putusan yang dimintakan dalam perkara *kontentius* bersifat *condemnatoir* atau permintaan dalam petitum gugatan agar Tergugat dihukum memenuhi prestasi tertentu.

Menimbang, bahwa berbeda dengan perkara *kontentius*, maka perkara *voluntair* bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), pemeriksaannya dilangsungkan secara *ex parte* (sepihak), dan yang paling utama petitum yang diminta bersifat *declaratoir* atau hanya meminta penetapan (*beschikking*) atas suatu keadaan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena produk yang lahir dari suatu perkara voluntair adalah penetapan (*beschikking*) maka kewenangan pengadilan untuk menyelesaikannya dibatasi hanya pada perkara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perkara tersebut tidak mengandung unsur sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka substansi pembeda antara perkara kontentius dan voluntair terletak pada ada atau tidak adanya sengketa dalam suatu perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa gugatan harta perkawinan secara formal diajukan dalam bentuk *kontentius*, namun sepanjang terkait dengan posita maupun petitum gugatan, maka Majelis Hakim menilai tidak tampak adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Tidak ada satupun posita gugatan yang menunjukkan adanya kerugian yang timbul dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tampak dengan tidak adanya satupun petitum Penggugat yang meminta kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum memenuhi prestasi tertentu.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat meskipun di ajukan secara *kontentius*, namun secara substansial atau isinya mengandung muatan *voluntair* sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah keliru dalam mengajukan formulasi perkara. Kekeliruan tersebut menyebabkan Majelis Hakim tidak bisa menilai letak kerugian yang diderita dan diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kekeliruan dalam formulasi pengajuan perkara, namun secara substansial petitum Penggugat meminta peneguhan adanya hak hukum tertentu atas obyek berupa tanah sehingga atas dasar peneguhan tersebut, Penggugat memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap obyek tanah dimaksud.

Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang secara substansial memohon peneguhan hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah dalam suatu perkara yang secara substantif bersifat *voluntair*?

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat yang meminta ditetapkan sebagai pemilik obyek tanah, maka kewenangan pengadilan mengenai tanah hanya terbatas pada mengadili sengketa yang timbul di dalamnya. Sepanjang tidak adanya sengketa maka pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan untuk meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah. Hal ini menegaskan pula bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *voluntair* yang obyeknya berupa tanah. Pertimbangan ini telah sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sep/1974 tanggal 6 April 1978 yang menyatakan bahwa “*Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut*”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh Negara” menunjukkan bahwa kewenangan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi tersebut maka kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur masalah keagrariaan atau pertanahan yang pada pokoknya mengatur bahwa penetapan hak atas tanah berbasis pendaftaran dan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah terjadi kekeliruan Penggugat dalam pengajuan format perkara, dan pertimbangan bahwa pengadilan tidak berwenang memberikan penetapan untuk meneguhkan adanya hak subyek hukum tertentu atas obyek tanah tanpa adanya sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khaerawati Abdullah. S.Ag., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Ketua Majelis	
ttd.	
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI., M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Khaerawati Abdullah. S.Ag., S.H.,	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 235/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)